

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik pengalihan hak asuh anak yang ada di Kabupaten Pati seharusnya dilakukan dengan cara yang sesuai oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan anak, dalam pengasuhan anak yang dilakukan di luar Panti Sosial harus mendapatkan izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari hasil Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial. Dari ketiga kasus dalam penelitian ini, semuanya belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2017. Kemudian syarat-syarat yang diberlakukan di dalam PP untuk ketiga kasus tersebut, yaitu pengasuhan anak di luar panti sosial dilakukan dengan pendampingan dari Lembaga Asuhan Anak, oleh Pekerja Sosial profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota.
2. Pada ketiga kasus yang menjadi objek penelitian ini, hak dan kewajiban orangtua asuh dan anak asuh telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Anak Tahun 2002 dan PP Nomor 44 Tahun 2017. Berdasarkan ketiga kasus itu walaupun praktik pengalihan hak asuh yang mereka lakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, mereka berhasil memenuhi hak dan kewajiban sesuai 2 (dua) peraturan perundang-undangan, para orangtua asuh dapat mendidik serta melindungi anak asuh tersebut, merawat dan mengarahkan anak secara optimal sesuai kemampuan bakat dan minat, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak asuh, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

3. Melihat kepada hasil dari pengumpulan data wawancara dengan orangtua asuh di Kabupaten Pati, Pengasuhan anak melalui Lembaga Sosial adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengasuhan anak menyangkut tanggung jawab orangtua kepada anaknya. Pengasuhan anak harus dilakukan dengan sesuai peraturan hukum yang ada.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh Peneliti pada kesempatan ini, adalah mengenai pemahaman atas pengasuhan anak yang ada di Kabupaten Pati masih sangat minim, mengenai tata cara pengasuhan anak sampai akibat hukum yang akan ditimbulkan menunjukkan perlunya diadakan sosialisasi tentang pemahaman dan prosedur tentang pengasuhan anak yang baik dan benar. Peraturan mengenai pengasuhan anak juga sangat minim, yaitu ada pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PP Nomor 44 tahun 2017 tentang Pengasuhan anak, sehingga perlu untuk dibuat Ketentuan Perundang-Undangan secara nasional yang mengatur masalah pengasuhan anak.